

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN REKOMENDASI LAIK HIGIENE SANITASI (HS)DEPOT AIR MINUM (DAM)

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
1. JENIS PELAYANAN	: Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (HS) DAM
2. DASAR HUKUM	: 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. PP No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. 3. Permenkes RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. 4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) 5. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
3. PERSYARATAN PELAYANAN	1. Syarat Administrasi : a. Nama pengusaha b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (TPP) c. Nama Tempat Pengolahan Pangan (TPP) d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan (TPP) e. Jumlah operator DAM f. Jumlah operator DAM memiliki sertifikat pelatihan HS DAM 2. Syarat Teknis: a. Sertifikat pelatihan HS DAM bagi pemilik/pengelola DAM b. Sertifikat pelatihan HS DAM bagi penjamah pangan DAM 3. Bukti hasil laboratorium uji air minum sesuai SBMKL 4. Form IKL DAM
4. PROSEDUR	1. Pendaftaran melalui aplikasi OSS. 2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas permohonan, termasuk NIB. Setelah data lengkap, pemohon meng-upload berkas permohonan ke aplikasi OSS.go.id 3. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan yang di unggah melalui aplikasi oss.go.id. 4. Dinas Kesehatan melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) DAM 5. Membuat pelaporan dan berita acara pemeriksaan yang dilaporkan ke pada atasan. 6. Membuat rekomendasi Sertifikat Laik HS DAM
5. WAKTU PELAYANAN	: 14 hari (setelah persyaratan lengkap dan benar)
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK	: Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Laik HS DAM

LAYANAN	
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Jl. Dr. Sutomo No. 40 Blora Telepon :(0296) 531127
9. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	: 1.Komputer 2.Printer 3.Meja 4.Kursi 5.ATK 6.Aplikasi / Sistem OSS 7.Jaringan Wifi 8.Kendaraan Dinas
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1.Pendidikan minimal DIII Kesehatan Lingkungan 2.Memahami tata cara pengisian checklist inspeksi kesehatan lingkungan DAM 3.Memahami tupoksi tugas kesehatan lingkungan 4.Memahami cara penilaian di dalam form IS dan bisa menyimpulkan resiko kegiatan di lingkungan DAM 5.Mampu memberi pemahaman kepada penanggung jawab DAM dan karyawan DAM untuk berperilaku bersih dan sehat serta menjaga kebersihan DAM
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Dilakukan oleh : a. Kepala Dinas Kesehatan b. Sub Koordinator KLIK 20 c. Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
12. JUMLAH PELAKSANA	: 5 (lima) orang
13. JAMINAN PELAYANAN	Mempunyai kompetensi di bidang kesehatan lingkungan dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Hasil inspeksi adalah sebagai peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi DAM 2. Hasil inspeksi tidak untuk dipublikasikan secara umum
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Secara berkala setiap tahun dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora